



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT ISLAM PATI  
NOMOR : 1690/PKS/SDM/RSI/VII/2023  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAFIN PATI  
NOMOR : 137/MoU/USP/VI/2023**



**TENTANG  
KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI RUMAH SAKIT ISLAM PATI**

Pada hari ini Selasa, Tanggal satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : dr. Ismet Alimin, MM.,MARS.  
Pangkat/ : 202201-519  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Islam Pati  
Alamat : Jalan Raya Pati-Tayu Km.18 desa Waturoyo, Margoyoso, Pati.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Pati yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Dr. Drs. H. Murtono, M.Pd  
NIP : 196612071992031003  
Jabatan : Rektor Universitas Safin Pati  
Alamat : Jl. Pati Tayu Km. 13 Ds. Ketanen, Trangkil, Pati, Jateng

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Safin Pati dalam rangka peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan di Rumah Sakit Islam Pati menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**ASAS DAN TUJUAN PERJANJIAN**

1. Kerja sama ini didasarkan atas asas saling membantu dan menguntungkan para pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

2. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan kesehatan pada umumnya.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pihak kedua menerima dengan baik atas ijin yang diberikan oleh pihak pertama.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan praktik lapangan di Rumah Sakit Islam Pati sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh PIHAK PERTAMA.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan magang di Rumah Sakit Islam Pati sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh PIHAK PERTAMA
4. Mahasiswa praktikan yang dimiliki PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka kegiatan praktik dan magang di Rumah Sakit Islam Pati dengan cara yang diatur bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## **Pasal 3**

### **TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

1. Menyelenggarakan pelayanan profesi kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan profesi kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
3. Merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengelola seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka kerja sama.
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

6. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
  - a. Menerima, menentukan jadwal dan kuota jumlah Peserta Didik untuk praktik dan magang disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
  - b. Menentukan nama-nama Tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing bagi Peserta Didik sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit.
  - c. Menentukan pasien yang menjadi kelolaan Peserta Didik sesuai dengan ketentuan pihak Rumah sakit.
  - d. Menghentikan proses kegiatan bagi Peserta Didik yang tidak mengikuti Peraturan dan Tata Tertib selama melakukan kegiatan di Rumah Sakit.
2. PIHAK KEDUA berhak untuk :
  - a. Mengirimkan Peserta Didik ke Rumah Sakit dalam rangka pendidikan dan peningkatan pelatihan dan keterampilan sesuai dengan jumlah kuota.
  - b. Menanyakan dan mengetahui informasi perkembangan Peserta Didik berkaitan dengan penilaian yang harus dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
  - c. Meminta PIHAK PERTAMA untuk memberikan Penilaian bagi Peserta didik segera setelah proses kegiatan selesai untuk praktik lapangan.
  - d. Melaksanakan kegiatan praktik dan magang sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
  - a. Menyediakan tempat, fasilitas, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia yang ada di Rumah Sakit untuk pelaksanaan praktik lapangan.
  - b. Memberikan bimbingan dan penilaian bagi Peserta Didik.
  - c. Memberikan informasi, bimbingan, dan mengarahkan Peserta Didik yang melakukan kegiatan pelaksanaan praktik lapangan di Rumah Sakit.
  - d. Melakukan evaluasi bersama bagi para peserta setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik lapangan.
  - e. Memfasilitasi pembimbingan studi kasus bagi Peserta Didik yang melakukan kegiatan praktik lapangan.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA minimal 1 (satu) bulan sebelum jadwal kegiatan akan dilaksanakan.
- b. Menjamin ketersediaan sarana Akomodasi siswa, alat / perlengkapan perorangan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan siswa selama pelaksanaan kegiatan praktek di Rumah Sakit.
- c. Memastikan Peserta Didik untuk mengikuti peraturan dan tata tertib selama melakukan kegiatan di Rumah Sakit.
- d. Segala konsekuensi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini maka akan diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 5**

**PENDANAAN**

1. Biaya yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi siswa menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Biaya praktik klinik dan penggunaan fasilitas oleh mahasiswa yang membutuhkan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
3. Semua biaya yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA harus sudah diselesaikan sebelum kegiatan praktik klinik selesai.

**Pasal 6**

**PENELITIAN**

1. Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan bersama Universitas Safin Pati dan Rumah Sakit Budi Agung diatur dan diawasi bersama pelaksanaannya berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Kegiatan-kegiatan selama pelaksanaan praktik lapangan diatur pengelolaannya bersama-sama oleh KEDUA belah pihak.

**Pasal 7**

**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Dosen pendidik adalah dosen pendidik ilmu kesehatan yang bertugas di tempat PIHAK KEDUA.
2. Merupakan dosen pembimbing yang berasal dari PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK PERTAMA	<i>ju</i>
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

3. Dosen pendidik bertugas sesuai dengan kurikulum dan deskripsi kerja yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dalam proses pendidikan sesuai dengan program studi yang diselenggarakan.
4. *Clinical Instruktur (CI)* adalah *Clinical Instruktur (CI)* yang bertugas di PIHAK PERTAMA untuk menjadi pendidikan klinis sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
5. Merupakan *Clinical Educator (CE)* yang berasal dari PIHAK PERTAMA.
6. Tata cara dan kompetensi *Clinical Instruktur (CI)* ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara PARA PIHAK.

#### **Pasal 8**

#### **KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

1. PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik dengan institusi pendidikan maupun institusi non pendidikan dalam negeri maupun luar negeri.
2. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

#### **FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA**

1. Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga di luar kemampuan kedua pihak yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian para pihak. Kejadian tersebut antara lain peperangan, pemogokan, bencana alam, kerusakan, dan kebakaran.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
3. Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeur*

#### **Pasal 10**

#### **KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. Untuk pelaksanan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK setelah menandatangani Perjanjian Kerja sama ini agar segera membuat Program Kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait di tempat PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

2. Aktivitas yang dimaksud pada ayat (1) dirundingkan atas dasar musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
3. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

#### **Pasal 11**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu tertentu dengan kondisi dan syarat yang disepakati bersama.
2. Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan isi perjanjian ini, maka akan dibuat kesepakatan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perpanjangan atau pengakhiran kerja sama ini masing-masing pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja sama.
4. Pengakhiran Perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

#### **Pasal 12**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian Kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Perjanjian Kerja sama ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
3. Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan, atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan. Perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

mestinya oleh PARA PIHAK akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

### Pasal 13

### PENUTUP

1. Perjanjian Kerja sama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak, bersifat mengikat kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama, maka harus disampaikan secara tertulis dan pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku.
3. Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan kerja sama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.
4. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai.
6. Apabila Perjanjian kerja sama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di : Pati  
pada tanggal : 1 Agustus 2023

**PIHAK PERTAMA**  
DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM PATI



dr. Ismet Alimin, MM.,MARS  
NIK 202201-519

**PIHAK KEDUA**  
REKTOR UNIVERSITAS SAFIN PATI

Dr. Drs. H. Murtono, M.Pd  
NIP 196612071992031003

PARAF	PIHAK PERTAMA	<i>ju</i>
	PIHAK KEDUA	<i>me</i>